



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/02/2025
 Reviewed : 02/03/2025
 Accepted : 07/03/2025
 Published : 17/03/2025

Wisnu Haryo Pramudya¹ | CORPORATE GOVERNANCE, ROA, DER, SIZE FIRM TERHADAP TAX PLANNING

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate governance, ROA, DER dan Size Firm terhadap tax planning. Tax planning sangat penting bagi perusahaan, karena hal ini dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi masih jarang penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tax planning. Namun, di sisi lain, strategi perencanaan pajak yang agresif dapat memunculkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan, jika tidak dikelola dengan baik dan tanpa pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan kontraktor dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Metode analisis yaitu regresi sederhana dengan menggunakan alat bantu statistik IBM-SPSS Versi 24. Hasil analisis menunjukkan bahwa corporate governance dan size firm tidak signifikan secara statistik berpengaruh terhadap tax planning. Sebaliknya ROA dan DER secara statistik berpengaruh terhadap tax planning. Dengan demikian untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti variabel moderasi atau variabel mediasi untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tax planning.

Kata Kunci: Corporate Governance, ROA, DER, Size Firm, Tax Planning

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance, ROA, DER, and firm size on tax planning. Tax planning is crucial for companies as it can be used to maximize profits without violating applicable tax regulations. However, there is still a lack of research discussing the factors that influence tax planning. On the other hand, aggressive tax planning strategies may pose legal and reputational risks for companies if not managed properly and without a clear understanding of prevailing tax regulations. The data used in this study is from construction and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2022. The analysis method used is simple regression, utilizing IBM-SPSS Version 24 as a statistical tool. The analysis results show that corporate governance and firm size do not have a statistically significant effect on tax planning. In contrast, ROA and DER have a statistically significant impact on tax planning. Therefore, future research could add other variables, such as moderating or mediating variables, to identify additional factors that influence tax planning.

Keywords: Corporate Governance, ROA, DER, Size Firm, Tax Planning

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan akan berpengaruh terhadap aktivitas dan menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan (Purbowati, 2021); Sandy & Lukviarman, 2015). Corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik akan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dan hal ini merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara etis, efisien, dan berkelanjutan (Muhamad Iqbal, 2018; Redjeki et al., 2024). Fenomena ini mendorong berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi, untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan corporate governance dapat memengaruhi berbagai aspek operasional perusahaan, salah satunya adalah tax planning. Motivasi penelitian ini timbul dari kebutuhan untuk memahami hubungan antara corporate governance dengan praktik perencanaan

¹ Politeknik YKPN Yogyakarta
 email:pramudyadanrekan@gmail.com

pajak, mengingat semakin kompleksnya regulasi perpajakan dan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal (Febriana, 2023; Pramudya et al., 2019).

Tax planning, sebagai bagian integral dari manajemen keuangan perusahaan, sering kali menjadi topik yang kontroversial. Di satu sisi, praktik ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan profitabilitas (Pramudya, 2014). Namun, di sisi lain, strategi perencanaan pajak yang agresif dapat memunculkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan (Christiansen, 2024). Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan ukuran perusahaan (firm size) juga diyakini memiliki peran signifikan dalam menentukan sejauh mana perusahaan menerapkan tax planning. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh corporate governance, ROA, DER, dan firm size terhadap praktik tax planning di perusahaan.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara corporate governance dan indikator kinerja keuangan dalam memengaruhi strategi perencanaan pajak Perusahaan (Sri Mulyani & Masitoh, 2018). Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai tax planning, hasil yang diperoleh sering kali menunjukkan inkonsistensi (Winata, 2014; Sandy & Lukviarman, 2015; Alviyani, 2016). Beberapa studi menemukan bahwa corporate governance yang kuat cenderung membatasi praktik tax planning agresif, sementara studi lainnya menunjukkan bahwa tata kelola yang baik justru memungkinkan optimalisasi strategi pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan hubungan tersebut dengan mempertimbangkan variabel-variabel tambahan seperti ROA, DER, dan ukuran perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama: (1) Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap tax planning? (2) Apakah ROA memiliki hubungan signifikan dengan tax planning? (3) Bagaimana pengaruh DER terhadap tax planning? (4) Apakah ukuran perusahaan berperan dalam menentukan strategi tax planning? Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, serta untuk memberikan wawasan baru yang dapat digunakan oleh para praktisi dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah riset (research gap) yang ada dalam literatur. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hubungan antara corporate governance dan tax planning tanpa mempertimbangkan pengaruh variabel-variabel kinerja keuangan lainnya seperti ROA, DER, dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan keempat variabel ini masih relatif terbatas, terutama dalam konteks perusahaan di negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tax planning.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel yang diteliti dan pendekatan analisis yang digunakan. Selain mengintegrasikan corporate governance dengan indikator keuangan seperti ROA, DER, dan firm size, penelitian ini juga menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan yang mungkin terabaikan dalam penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang relevan bagi perusahaan, regulator, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi tata kelola dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab melalui prinsip-prinsip utama seperti keadilan dan pengawasan, yang dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah komite audit dan dewan komisaris (Hidayat, Wastam Wahyu, Soehardi, 2021), karena semakin banyak komite audit dan dewan komisaris, maka proses pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan semakin baik, tangguh dan sustainable (Sinaga et al., 2021; Muhamad Iqbal, 2018).

Return on Assets

ROA (Return on Assets) adalah ukuran kinerja keuangan yang menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Dengan menghitung laba bersih dibagi total aset, ROA menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber

daya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Adapun rumus ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots 1$$

Debt To Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio keuangan yang mengukur perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan, memberikan gambaran tentang struktur modal dan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai operasionalnya (Rahmadini & Ariani, 2019). Rasio ini penting untuk menilai risiko keuangan perusahaan, karena DER yang tinggi mengindikasikan ketergantungan yang besar pada utang, yang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, DER yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan ekuitas, yang mengurangi risiko finansial. Adapun rumusnya adalah:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots 2$$

Size Firm

Ukuran perusahaan adalah indikator penting yang menggambarkan skala operasi dan kapasitas perusahaan untuk bersaing di pasar, diukur melalui berbagai faktor seperti total aset, pendapatan, jumlah karyawan, atau kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan mempengaruhi berbagai aspek kinerja dan strategi, dengan perusahaan kecil sering kali lebih fleksibel tetapi lebih rentan terhadap ketidakpastian pasar. Dalam penelitian ini ukuran Perusahaan diproses dengan total asset (Sinaga et al., 2021).

Tax Planning

Tax planning adalah proses perencanaan dan pengelolaan kewajiban pajak untuk memaksimalkan efisiensi pajak dengan cara memanfaatkan aturan dan insentif perpajakan yang ada (Sandy & Lukviarman, 2015; Francis et al., 2019). Tujuan utama dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara sah, dengan merencanakan pengaturan pajak yang optimal berdasarkan struktur keuangan dan aktivitas ekonomi individu atau Perusahaan. Perencanaan pajak memiliki peranan penting dalam mengurangi beban pajak, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan keuntungan, sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku (Pohan, 2013; Erly Suandy, 2017; Purbowati, 2021). Sebagian besar penelitian lebih banyak fokus pada perusahaan besar multinasional dan belum cukup mempertimbangkan variabel-variabel sektor spesifik yang dapat memengaruhi strategi perencanaan pajak. Untuk pengukuran, penelitian ini akan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yang dihitung sebagai rasio antara total beban pajak dan pendapatan sebelum pajak (Pohan, 2013; Erly Suandy, 2017). Adapun rumusnya adalah:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots 3$$

Teori Keagenan

Teori keagenan oleh Jensen, M., dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer), yang seringkali menghadapi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. Masalah keagenan muncul ketika agen bertindak lebih untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan prinsipal, yang diperburuk oleh asimetri informasi.

Teori keagenan menjadi landasan konseptual utama dalam penelitian ini, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara corporate governance dan tax planning. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat konflik kepentingan yang inheren antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) sebagai pengelola perusahaan. Prinsipal menginginkan agar manajemen mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen sering kali memiliki preferensi untuk mencapai kepentingan pribadinya. Dalam konteks tax planning, konflik ini dapat muncul ketika manajemen memilih strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meningkatkan laba jangka pendek, meskipun hal tersebut berisiko bagi kepentingan jangka panjang pemilik.

Corporate governance yang baik berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan dengan menyediakan mekanisme pengawasan dan insentif yang dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemilik (Muhamad Iqbal, 2018). Dewan direksi yang independen, struktur insentif yang tepat, dan transparansi laporan keuangan adalah beberapa elemen corporate governance yang dapat membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan praktik tax planning yang tidak etis. Selain itu, teori keagenan juga relevan dalam menganalisis

bagaimana variabel-variabel keuangan seperti ROA, DER, dan firm size dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait perencanaan pajak.

Dengan menggunakan pendekatan teori keagenan, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana corporate governance dan indikator keuangan perusahaan dapat memengaruhi strategi tax planning, serta bagaimana prinsip-prinsip tata kelola dapat mengurangi konflik kepentingan yang timbul dalam proses tersebut.

Corporate governance berperan penting dalam memengaruhi strategi tax planning perusahaan (Febriana, 2023; Hidayat, Wastam Wahyu, Soehardi, 2021; Lestari & Ovami, 2020; Kristina et al., 2018), karena tata kelola yang baik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan pengawasan yang efektif melalui dewan direksi, komite audit, dan sistem kontrol internal, perusahaan cenderung menghindari strategi tax planning yang agresif, yang dapat meningkatkan risiko audit dan denda. Oleh karena itu, corporate governance yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengelola perencanaan pajaknya secara optimal, mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta menjaga keberlanjutan operasionalnya. Dengan demikian Dalam penelitian ini mengajukan hipotesis pertama Corporate Governance Berpengaruh Terhadap Tax Planning (H1).


Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi tax planning (Rahmadini & Ariani, 2019; Handayani, 2018; Ariska et al., 2020; Hitten & Novita, 2020), karena perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga termotivasi untuk mengelola beban pajaknya secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan yang sangat menguntungkan sering menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Dalam penelitian ini mengajukan hipotesis kedua yaitu ROA Berpengaruh Terhadap Tax Planning (H2).

Solvabilitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi tax planning (Kalbuana, 2021; Riyadi & Rahmayani, 2022), karena tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan keuangan perusahaan dalam mengelola kewajibannya. Perusahaan dengan solvabilitas rendah (tingkat leverage tinggi) cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak, sehingga lebih agresif dalam strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban fiskal. Oleh karena itu, solvabilitas memengaruhi sejauh mana perusahaan mengelola keseimbangan antara pengurangan pajak dan risiko finansial atau reputasional. Dalam penelitian ini mengajukan hipotesis ketiga yaitu DER Berpengaruh Terhadap Tax Planning (H3).

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi tax planning (Febriana, 2023; Riyadi & Rahmayani, 2022; Handayani, 2018; Pramudya et al., 2021), karena perusahaan besar memiliki sumber daya, kapasitas, dan akses yang lebih besar untuk merancang perencanaan pajak yang kompleks dan efisien. Selain itu, perusahaan besar juga lebih mampu menghadapi biaya terkait perencanaan pajak dan lebih berhati-hati dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan guna menghindari risiko audit atau sanksi. Dengan demikian penelitian ini mengajukan hipotesis keempat yaitu Size Firm Berpengaruh Terhadap Tax Planning (H4).

METODE

Model Penelitian



Data Penelitian

Data menggunakan Perusahaan kontraktor dan real estate yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia mulai periode tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan sampel data perusahaan yang akan digunakan dan dianalisis. Data Perusahaan berjumlah 74 perusahaan dengan 237 tahun Perusahaan. Dari jumlah tersebut hanya 98 tahun Perusahaan yang akan dianalisis, sesuai dengan purposive sampling yang ditentukan.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu Tax Planning dan empat variabel independen yaitu corporate governance (jumlah komite Audit), ROA, DER, dan Size Firm (Total Asset).

Metode Analisis

Data akan dianalisis dengan metode regresi sederhana menggunakan alat bantu statistik IBM SPSS Statistic Versi 24. Adapun rumus regresi dari penelitian ini adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CG + \beta_2 ROA + \beta_3 DER + \beta_4 \text{Size} + \varepsilon \dots\dots\dots 4$$

Catatan:

- ETR : Tax Planning
CG : Corporate Governance (Jumlah Komite Audit)
ROA : Return On Assets
DER : Debt To Equity Ratio
Size : Ukuran Perusahaan (Total Aset)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang akan dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu normalitas data, autokorelasi, heterokedastisitas dan homogenitas. Dari uji klasik yang dilakukan semua terpenuhi untuk dilakukan uji analisis regresi sederhana.

Adapun hasil analisis hipotesis untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Analisis

		Coefficients				
Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized		
		B	Std. error	Coefficients		
				Beta	t	Sig.
1	(Contant)	3,658	3,026		1,209	0,230
	CG	0,983	1,665	0,059	0,590	0,556*
	ROA	0,675	0,144	0,435	4,684	0,000*
	DER	0,085	0,034	0,236	2,496	0,014*
	SIZE	8,741	6,089	0,137	1,436	0,154*

*Signifikansi Level 5%, ** Signifikansi level 10%

Sumber: Data Penelitian 2024

Jika dilihat dari hasil analisis regresi dalam tabel tersebut diketahui nilai p-value sebesar 0,556 lebih besar dari signifikansi 0,05 dapat dikatakan bahwa secara statistik corporate governance tidak signifikan berpengaruh terhadap tax planning. Dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini mungkin dikarenakan Corporate governance bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam perusahaan, tetapi fokusnya mungkin lebih pada aspek etika, manajemen risiko, atau kepatuhan regulasi secara umum daripada strategi pengelolaan pajak. Akibatnya, hubungan langsung dengan tax planning menjadi kurang signifikan hasil ini juga didukung oleh beberapa penelitian seperti Winata (2014), Gunawan (2017), Oktavia et al. (2020), dan Purbowati (2021).

Untuk pengujian hipotesis pengaruh ROA terhadap tax planning dari hasil analisis diketahui nilai p-value nya sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signisikansi 0,005, sehingga dapat dikatakan bahwa secara statistik ROA berpengaruh terhadap tax planning. Dengan demikian dapat dikatakan secara statistik hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil analisis ini juga didukung oleh bebrapa penelitian seperti Maza (2024), Rahmadini & Ariani (2019), Hitten & Novita (2020), dan Ariska et al. (2020). Dari hasil tersebut kemungkinan perusahaan dengan ROA tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang menghasilkan laba yang lebih besar dan biasanya memiliki sumber daya yang lebih baik untuk melakukan perencanaan pajak strategis, seperti memanfaatkan insentif pajak, mengoptimalkan alokasi aset, atau menggunakan skema pengurangan pajak yang legal. Karena pajak dihitung berdasarkan laba kena pajak, perusahaan dengan ROA tinggi, yang cenderung memiliki laba yang lebih besar, akan lebih terdorong untuk

mencari cara-cara legal mengurangi basis pajak. Strategi ini dapat mencakup pengaturan pendapatan, pengurangan biaya, atau pemanfaatan insentif pajak.

Untuk pengujian pengaruh DER terhadap tax planning dari hasil analisis diketahui nilai p-value sebesar 0,014 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) secara statistik dikatakan diterima. Hasil analisis yang sama juga dilakukan oleh Kalbuana (2021) dan Riyadi & Rahmayani (2022). Hal ini dimungkinkan karena beban bunga atas utang biasanya dianggap sebagai pengurang pajak dalam perhitungan laba kena pajak. Perusahaan dengan DER tinggi cenderung memiliki beban bunga yang besar, yang dapat mengurangi laba kena pajak. Akibatnya, perusahaan dengan DER tinggi mungkin lebih cenderung memanfaatkan tax planning untuk mengoptimalkan manfaat pengurangan pajak ini.

Untuk pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui nilai p-value sebesar 0,154 lebih besar dari signifikansi 0,05, hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak, sehingga Ukuran Perusahaan (Size) tidak berpengaruh terhadap tax planning. Kesimpulan yang sama juga dilakukan oleh Kalbuana (2021) dan Ariska et al. (2020). Dalam hal ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax planning dikarenakan total aset sebagai proksi ukuran perusahaan mengukur besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak selalu mencerminkan seberapa besar laba atau laba kena pajak yang dihasilkan. Perusahaan dengan aset besar bisa saja memiliki laba rendah atau bahkan merugi, sehingga insentif untuk melakukan tax planning menjadi minim. Ukuran perusahaan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan efisiensi dalam pengelolaan aset atau strategi keuangan, termasuk tax planning. Perusahaan dengan total aset besar mungkin kurang fokus pada strategi pajak karena prioritasnya pada efisiensi operasional atau ekspansi bisnis.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tax planning di perusahaan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning, yang mungkin disebabkan oleh fokus governance pada aspek transparansi dan kepatuhan regulasi, bukan pada strategi pajak. Sebaliknya, ROA terbukti berpengaruh signifikan, dengan perusahaan yang memiliki ROA tinggi cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan strategi pajak untuk mengurangi basis pajak. DER juga terbukti memiliki pengaruh signifikan, karena perusahaan dengan DER tinggi seringkali memanfaatkan beban bunga utang untuk mengurangi laba kena pajak. Namun, ukuran perusahaan (Size) tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning, karena total aset perusahaan tidak selalu mencerminkan laba yang dihasilkan atau potensi pengelolaan pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor-faktor keuangan lebih berpengaruh terhadap perencanaan pajak daripada aspek corporate governance atau ukuran perusahaan. Mengingat ROA dan DER terbukti berpengaruh signifikan, riset berikutnya dapat menyelidiki peran variabel lain yang dapat mempengaruhi tax planning, seperti struktur modal lainnya, atau profitabilitas jangka panjang. Tetapi juga dapat menggunakan variabel mediasi yang dapat mempengaruhi corporate governance dan ukuran perusahaan (Size) dalam mempengaruhi tax planning.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014) Oleh. JOM Fekon, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.03.005>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Christiansen, T. G. (2024). Dynamic effects of tax audits and the role of intentions. *Journal of Public Economics*, 234(105121). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105121>
- Erly Suandy. (2017). Perencanaan Pajak. In Perencanaan Pajak.
- Febriana, F. B. and L. K. (2023). Analysis of Determinants Affecting the Effective Tax Rate

- (ETR) (Empirical Study of Mining Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021). *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1), 507–518.
- Francis, J. R., Neuman, S. S., & Newton, N. J. (2019). Does Tax Planning Affect Analysts' Forecast Accuracy? *Contemporary Accounting Research*, 36(4). <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12515>
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3). <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1). <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Hidayat, Wastam Wahyu, Soehardi, C. H. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Published by LPMP Imperium*, 4(2), 429–440. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.323>
- Hitten, A., & Novita, N. (2020). Determinant of Tax Aggressiveness and Relationship with Firm Value (Empirical Study Company Listed Go-Public in Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2). <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i2.41245>
- Jensen, M., dan Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics* 3, 3, 305–360.
- Kalbuana, N. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190–202. <https://doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Kristina, D., Suprapti, E., & Nur, T. (2018). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6949>
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/50>
- Maza, Angelica Al'maliki Saliha, Yafina Qurrota A'yun, Devi Febrianti, G. M., & Putro, H. (2024). The Effect Of Solvability, Profitability, And Institutional Ownership On Tax Avoidance In Coal Subsector Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2021-2023. *Proceeding 4 Th International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS)*, 1(1), 1115–1125.
- Muhamad Iqbal, R. J. P. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Media Studi Ekonomi*, 21(1), 1–9.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis 2013/Edisi/Januari I/2013* Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 3(4).
- Pramudya, W. H. (2014). *Buku Perpajakan Indonesia Seri 1* (W. H. Pramudya (ed.); 1st ed.). Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia (TPK).
- Pramudya, W. H., Harjanto, N., Herutono, S., & Nurim, Y. (2019). Does the Audit Committee Moderate Tax Planning's Effect on the Firm's Solvability? <https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.47>
- Pramudya, W. H., Herutono, S., & Rahimah, R. (2021). Tax Planning, Solvabilitas, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/jmbt.v1i2.12671>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1). <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di

- Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10805>
- Redjeki, F., Nuraliati, A., Irdiana, S., Sudarmanto, E., Febrian, W. D., Haryadi, D., & Haryanto, A. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 5411–5415.
- Riyadi, W., & Rahmayani, M. W. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Assets Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1145>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sinaga, A. N., Sitorus, P. Z. E., & Haumahu, S. R. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Audit Delay Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Trade, Service And Investment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1931>
- Sri Mulyani, A. W., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.
- Winata. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Journal Tax & Accounting Review*, 4(1).